

Upaya Hukum Advokat yang Terkena Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Abdullah Azzam Al Fatih¹, Arif Affandi², Fauziyah Lubis³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: sigitbambang35588@gmail.com¹, arifaffandy1234567@gmail.com², fauziahlubis@uinsu.ac.id³

Abstract

Indonesia as State Law based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 guarantees equality for all before the law (equality before law). In realizing legal principles in society and stating, the role and function of Advocates as a profession that is free, independent and important is important, apart from judicial and law enforcement institutions such as the police and prosecutors. The purpose of writing this article is to examine how the implementation of code of ethics sanctions against lawyers who commit professional violations in Indonesia and what efforts can be made by lawyers who are sanctioned with violations of the code of ethics to raise objections. In carrying out their profession, Advocates are under the protection of the law, law and code of ethics. The legal profession code of ethics is the application of assigned duties that must be in accordance with the Integrated Criminal Justice System by demanding moral accountability to its clients, and to God (breaking the oath of office, abstaining from disgraceful acts, corruption)¹ and if the Advocate violates the provisions of the code of ethics then the case will be examined and tried by the Honorary Council.

Keywords : *Application; Code of Conduct Sanctions; Advocates*

Abstrak

Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan untuk semua di depan hukum (persamaan di depan hukum). Dalam mewujudkan asas-asas hukum dalam masyarakat dan menyatakan, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab penting, selain lembaga peradilan dan penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan. Tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk mengkaji bagaimana penerapan sanksi kode etik terhadap advokat yang melakukan pelanggaran profesi di Indonesia dan apa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh advokat yang dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik untuk mengajukan keberatan. Dalam menjalankan profesinya, advokat dibawah perlindungan hukum, Undang-Undang dan kode etik. Kode etik profesi hukum merupakan penerapan terhadap tugas yang diberikan harus bersifat sesuai dengan Integrated Criminal Justice System dengan menuntut adanya pertanggungjawaban moral kepada kliennya, dan kepada Tuhan (melanggar sumpah jabatan, menjauhkan diri dari perbuatan tercela, korupsi) dan apabila advokat melanggar ketentuan kode etik maka akan diperiksa dan diadili perkaranya oleh Dewan Kehormatan.

Kata Kunci : *Penerapan; Sanksi Kode Etik; Advokat*

PENDAHULUAN

Profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab diatur dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003, dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang sejajar dengan penegak hukum lainnya (jaksa dan hakim) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam upaya penegakan hukum profesi advokat memiliki peran yang penting. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu mengaitkan profesi advokat yang kedudukannya sejajar dengan penegak hukum lainnya.

Advokat ialah profesi yang independen yang tidak tunduk pada struktur jabatan dan tidak tunduk pula pada perintah jabatan yang lebih di atasnya dan hanya patuh pada perintah atau *order* atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik profesi advokat, tidak tunduk pada kekuasaan politik, yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab publik. Kode etik profesi ini memiliki tujuan agar ada kaidah moral bagi seorang profesional dalam bertindak menjalankan tugas profesinya itu. Kode etik merupakan prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara terpadu. Hal ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara terpadu itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi itu.

Selain harus mempunyai sifat kemandirian dan kebebasan, profesi advokat harus mempunyai tanggung jawab kepada Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling sederhana dapat dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah tersebut pada dasarnya ialah ikrar yang diucapkan seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya hanya untuk sebuah seremoni saja , tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan semakin meningkat ke arah yang lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berprinsip kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Maka dari itu, setiap advokat harus melindungi citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku. Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum yang paling agung dalam melaksanakan sebuah profesi, yang menjamin dan melindungi namun melimpahkan kewajiban kepada setiap advokat untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Kode etik advokat tidak akan berjalan dengan baik apabila dibuat oleh instansi pemerintah atau instansi lain, karena hal seperti itu tidak akan dijiwai oleh cita – cita dan nilai – nilai yang terdapat di kalangan profesi advokat. Setiap profesi termasuk advokat menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembangan profesinya sehari – hari. Sistem etika tersebut juga bisa menjadi tolak ukur bagi problematika profesi pada umumnya, seperti kewajiban dalam menjaga rahasia hubungan klien yang profesional, konflik kepentingan yang ada, dan isu – isu yang berkaitan dengan tanggung jawab *social profesi*.

Sebagai penegak hukum analisis advokat merupakan deretan proses penjabaran mutu, konsep, dan harapan untuk menjadi sebuah tujuan hukum yaitu kebenaran dan keadilan. Nilai- nilai yang terkandung di dalamnya haruslah diimplementasikan menjadi realitas yang nyata. Eksistensi hukum

menjadi nyata jika nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum dapat diwujudkan dengan baik.

Dalam bahasan Frans Hendra Winata, tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah (*order*) klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran atas kewajiban seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya untuk membela hak-hak kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Seorang advokat dalam menjalankan profesinya terikat dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Advokat (UU Advokat) dan Kode Etik Advokat yang dibuat oleh PERADI. Tujuan utama adanya kode etik tersebut adalah agar seorang advokat dapat menjalankan profesi "*officium nobile*" nya dengan baik dan bertanggung jawab, serta untuk menjaga dan meningkatkan profesionalitas seorang advokat. Sanksi yang diberikan pun bukan berupa sanksi badan atau pun denda tetapi lebih pada sanksi administratif seperti pemberhentian sementara atau pun pemberhentian tetap seseorang sebagai advokat.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini menempatkan hukum, asas, prinsip dan doktrin sebagai bahan primer yang mendukung kerangka berpikir.

Adapun hal yang mendukung dalam penyusunan artikel adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*), fakta dan analisis. pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum dan regulasi yang saling berkaitan dengan hukum yang ditangani. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian multidisipliner yang melibatkan tidak hanya dimensi hukum namun faktor- faktor lain yang turut dapat membangun artikel ini secara substantif dan materil.

Metode penelitian Yuridis Normatif ini dapat juga disebut sebagai metode *Library Research* atau yang berarti metode pustaka. Dalam metode kali ini penulis melakukan sistem pembelajaran data sekunder yang berupa pengumpulan terhadap buku serta terhadap beberapa sumber pustaka lainnya, dimana nantinya berhubungan dengan buku ataupun literatur lainnya yang akan penulis tulis pada artikel ini. Data sekunder ini dapat dikatakan sebagai data utama dalam penulisan pada kali ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam data sekunder yang akan penulis gunakan dalam penulisan kali ini bereferensi dari berbagai bahan. Bahan tersebut yang pertama ialah bahan hukum primer yang mencakup berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Kemudian adalah bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dalam penelitian ini atau bisa dikatakan sebagai bahan hukum sekunder, adapun bahan tersebut adalah artikel, buku dan dokumen yang berkaitan dengan sanksi kode etik terhadap advokat yang melakukan pelanggaran profesi di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Kode Etik Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi Di Indonesia

Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menyatakan bahwa advokat adalah suatu profesi terhormat (*officium mobile*). Kata "*nobile officium*" mempunyai arti adanya tanggung jawab yang mulia atau yang terhormat dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Menurut ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Advokat, maka seorang sarjana hukum yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai advokat dan akan menjadi anggota organisasi advokat (*admission to the bar*). Seseorang yang telah diangkat menjadi advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat (*nobile officium*), dengan hak eksklusif: (a) menyatakan dirinya pada publik bahwa ia seorang advokat, (b) dengan begitu berhak memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya, dan (c) menghadap di muka sidang pengadilan dalam proses perkara kliennya.

Setiap advokat harus tunduk dan menaati kode etik advokat. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan mempunyai otoritas untuk mengawasi dan menilai perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Dalam

pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu: a) Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah. b) Tingkat Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.

Kode etik profesi ialah produk etika terapan karena dihasilkan berdasar penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras, berlakunya kode etik semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi. Menurut Sumaryono kode etik perlu dirumuskan secara tertulis disebabkan karena tiga hal, yaitu: 1. Sebagai sarana kontrol sosial; 2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain dalam permasalahan intern; 3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Kode etik profesi merupakan barometer prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesionalisme anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Kode etik advokat dilandasi oleh kenyataan bahwa pejabat umum yang mengemban profesi dengan keahlian dan keilmuan dalam bidang hukum pidana, peradilan dan penyelesaian sengketa harus mampu melengkapi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Secara pribadi advokat harus bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Dijiwai dengan pelayanan yang berintikan penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat advokat pada khususnya, maka pengemban profesi advokat mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak mengacu pamrih, rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran objektif, serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Ketentuan-ketentuan pelanggaran dan sanksi-sanksi yang tercantum di Kode Etik Advokat, dan mempertimbangkan bahwa seorang profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Apabila advokat melakukan pelanggaran, maka wajib dan bersedia untuk menerima sanksi-sanksi yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia, ketentuan Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik, antara lain: 1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:

a) Peringatan biasa. b) Peringatan keras. c) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu. d) Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. 2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi: a) Peringatan biasa bilamana sifat pelanggaran tidak berat. b) Peringatan keras bilamana sifat pelanggaran berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan. c) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggaran berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik. d) pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. 3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan. 4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat.

salah satu advokat yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik advokat adalah advokat Soelaiman Djoyoatmojo. Majelis Hakim Dewan Kehormatan Daerah menyatakan Soelaiman Djoyoatmojo terbukti melanggar Kode Etik Advokat Indonesia. Soelaiman Djoyoatmojo selaku Teradu terbukti bersalah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) pada saat masa proses peradilan perkara PKPU PT. Mahakarya Agung Putera berlangsung. Kasus ini berawal saat teradu Advokat Sulaiman meminta sejumlah uang untuk sebagai "jalan damai" antara PT. Mahakarya Agung Putera dengan konsumennya bernama Jhon Candra. Tindakan "meminta sejumlah uang" tersebut, oleh hakim menilai telah melanggar ketentuan kode etik advokat.

Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Teradu, Soelaiman Djoyoatmojo, S.H. terbukti melanggar pasal 3 huruf B dan D Kode Etik Advokat Indonesia.

Pasal 3 huruf b dan d Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi: b) Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. d) Advokat wajib memelihara rasa

Hakim menjatuhkan sanksi kepada Soelaiman Djoyatmojo berupa pemberhentian sementara selama dua belas (12) bulan dari profesi advokat

Dalam suatu proses penyelesaian perkara di peradilan umum, para pihak yang berperkara memiliki tujuan untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Namun pada kenyataannya, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum tentu memenuhi unsur keadilan dan kebenaran karena pada hakikatnya hakim juga merupakan seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam memutus dan memihak salah satu pihak. “Berdasarkan hal tersebut undang-undang memberi suatu cara bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk melakukan perlawanan dalam hal tertentu sebagai alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.”

Menurut Pasal 18 Kode Etik Advokat Indonesia pengadu atau teradu yang merasa tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.

SIMPULAN

a) Peringatan biasa. b) Peringatan keras. c) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu. d) Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. 2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi: a) Peringatan biasa bilamana sifat pelanggaran tidak berat. b) Peringatan keras bilamana sifat pelanggaran berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan. c) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggaran berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik. d) pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. 3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan. 4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat.

Menurut Pasal 18 Kode Etik Advokat Indonesia pengadu atau teradu yang merasa tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat. Pengajuan permohonan banding beserta

Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pembeding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Fuady, Munir. (2005). *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 10.
- Kadafi, Binziad. (2002). *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. (2013) *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Raharjo, Satjipto.(2009). *Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rambe, Rapaun. (2003). *Teknik Praktik Advokat*. Jakarta: Grasindo.
- Risalah Sidang MK Nomor 015/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.
- Shidarta.(2006). *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Sinaga, V.Harlen.(2011). *Dasar – dasar Profesi Advokat*. Jakarta; Erlangga.
- Sumaryono, E. (1995). *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Winata, Frans Hendra. (1995). *Advokat Indonesia, citra, idealisme dan kepribadian*,1995, Jakarta: Sinar Harapan.
- Kartikasari, Shanti, dkk. “Proses Dan Tahapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.” *Jurnal Kertha Negara*. Volume 4. Nomor 02. 2016.